



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 23/Pid.B/2023/PN.JBG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. HENDRIK EFENDI BIN SUTRISNO**;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 01 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Plosowedi, RT. 002/RW 005 Ds. Plosogeneg
Kec. Jombang Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 23/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 11 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 11 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M. HENDRIK EFENDI Alias PENDIK Als KUNG Bin SUTRISNO** bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut umum. --
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. HENDRIK EFENDI Alias PENDIK Als KUNG Bin SUTRISNO**, dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - sebuah pisau dapur yang terbuat dari logam besi**Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, menyesali perbuatannya, Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa M. HENDRIK EFENDI Alias PENDIK Als KUNG Bin SUTRISNO, pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 17.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di tepi jalan depan warung Pak SAREH Dsn/Ds. Banjardowo, Kec. Jombang Kab. Jombang Prop. Jawa Timur, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap korban SAMUJI perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2022 sekira pukul 13.00 wib ditepi jalan depan warung Pak SAREH Dsn/Ds. Banjardowo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa sedang menaiki sepeda ontel Terdakwa dari arah selatan menuju ke utara Terdakwa setir sebelah kiri sepeda ontel Terdakwa menabrak bahu tangan kananya saksi SAMUJI dan selanjutnya saksi SAMUJI memukul punggung Terdakwa kemudian Terdakwa dengan cepat memancal sepeda ontel Terdakwa ke arah utara.

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2022 sekitar pukul 17.30 Wib Terdakwa menaiki sepeda ontel Terdakwa dari arah utara melihat SAMUJI berada di tepi jalan depan warung Pak SAREH Dsn/Ds. Banjardowo, Kec/Kab. Jombang selanjutnya Terdakwa pulang kerumah dan langsung mengambil dengan tangan kanan Terdakwa sebilah pisau tersebut didapur rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa pisau tersebut Terdakwa simpan didalam saku celana Terdakwa sebelah belakang sebelah kanan kemudian Terdakwa berangkat menuju ke tempat Terdakwa melihat saksi SAMUJI selanjutnya sesampainya di tempat saksi SAMUJI berada Terdakwa langsung menghampiri / mendatangi saksi SAMUJI kemudian tangan kiri Terdakwa langsung memegang bahu tangan kanan SAMUJI sedangkan tangan kanan Terdakwa mengambil sebilah pisau tersebut di saku celana Terdakwa sebelah belakang sebelah kanan selanjutnya langsung Terdakwa tikamkan ke arah saksi SAMUJI sebanyak satu kali mengenai dada sebelah kirinya selanjutnya ada beberapa orang warga sekitar tempat tersebut meleraai Terdakwa selanjutnya Terdakwa kabur ke arah selatan.
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menusuk korban SAMUJI tidak dapat melakukan pekerjaannya sehari – hari selama 5 (Lima) hari.
 - Bahwa berdasarkan Visum Et repertum nomor : 003 / VISUM / IRM / VII /2022 dari pada tanggal 17 November 2022 dari Rumah Sakit Islam Jombang Jl. Brigjen Kretarto 22 A Jombang yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. ALLYSSA RAHMADITTA dengan kesimpulan :
 - ✓ Kesimpulan korban dengan jenis kelamin laki-laki berusia 50 tahun korban datang ke Rumah Sakit Islam Jombang dalam kondisi Sadar.
 - ✓ Dada bagian kiri terdapat luka terbuka dengan perdarahan aktif diperkirakan akibat trauma benda tajam, kemudian dilakukan penutupan luka dengan metode jahitan terputus / satu-satu sebanyak 7 jahitan menggunakan bius local
 - ✓ Pada bacaan rontgen didapatkan hasil bacaan skoliosis thorakali
- Perbuatan Terdakwa M. HENDRIK EFENDI Alias PENDIK Als KUNG Bin SUTRISNO, sebagaimana diatur diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUASOMAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sesuai yang ada didalam BAP Penyidik;
- Bahwa Profesi atau kegiatan saksi sehari – hari bekerja sebagai Guru di Madrasah Ibtidaiyah Desa Banjardowo Kec/Kab. Jombang.
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan Kakak Kandung saksi yaitu SAMUJI telah ditusuk dengan menggunakan pisau oleh seorang laki-laki yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini.
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 18.00 Wib di DEPAN Warung Pak Sareh Dsn Banjardowo, Desa Banjardowo, Kec. Jombang, Kab. Jombang.
- Bahwa korban Samuji adalah Kakak Kandung Saksi yang ditusuk pisau oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa tangan kanannya memegang sebuah senjata tajam jenis pisau dapur selanjutnya langsung ditusukkan oleh Terdakwa ke arah dada sebelah kiri kakak kandung saksi.
- Bahwa Posisi korban SAMUJI saat ditusuk pisau oleh terdakwa adalah saling berhadap-hadapan dimana Smuji menghadap ke utara sedangkan Terdakwa menghadap ke selatan.
- Bahwa pada saat Korban ditusuk pisau oleh Terdakwa, korban samuji tidak melakukan perlawanan sebab setelah Terdakwa menusuk dada sebelah kiri korban, SAMUJI langsung terjatuh dan tergeletak ditanah.
- Bahwa Sebuah senjata tajam jenis pisau dapur dengan gagang terbuat dari kayu yang ditunjukkan di persidangan tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk korban SAMUJI.
- Bahwa Pokok permasalahanya berawal pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 pukul 13.00 Wib ada seorang anak kecil yang mau ditabrak oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda angin selanjutnya Korban SAMUJI melindungi anak kecil tersebut kemudian Korban SAMUJI memegang bahu Terdakwa dengan telapak tangannya sebelah kanan mengenai bahu sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 Terdakwa mendatangi korban dan menusuk Korban SAMUJI dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dapur dengan gagang terbuat dari kayu, dan Mengetahui Terdakwa menusuk dada sebelah kiri korban SAMUJI, saksi langsung berteriak

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
meminta saksi ke warga sekitar selanjutnya warga menolong korban SAMUJI dan meleraai Terdakwa kemudian Saksi bersama PAK SAREH membawa Korban SAMUJI ke Rumah Sakit Islam Jombang selanjutnya saksi ke kantor Polsek Jombang untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa Luka yang dialami Korban SAMUJI setelah ditusuk pisau oleh Terdakwa adalah luka tusukan paa dada sebelah kiri.
- Bahwa Korban SAMUJI dirawat inap di RS Islam Jombang dan hasil pemeriksaan oleh dokter RS Islam Korban SAMUJI mengalami luka tusukan dan robek yang membutuhkan jahitan untuk menutup lukanya.
- Bahwa Korban SAMUJI dirawat inap di RS Islam Jombang selama 5 hari dan tidak dapat bekerja namun untuk proses pemulihan 3 (tiga) bulan dengan obat jalan dan Korban Samuji belum bisa beraktifitas atau berkerja secara Normal karena luka jahitan di dada masih sering terasa sakit
- Bahwa tidak ada perdamaian atau permintaan maaf dari pihak Terdakwa, dan tidak ada biaya pengobatan dari pihak Terdakwa untuk mengobati saksi korban jamuji;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

2. **SAMUJI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan sesuai yang ada didalam BAP
- Bahwa saksi dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan saksi telah ditusuk dengan menggunakan pisau oleh Terdakwa pada hari Kamis, 17 Nopember 2022 sekitar pukul 18.00 Wib di ditepi jalan kampung/ desa depan warung Pak SAREH Dsn/Ds. Banjardowo, Kec/Kab. Jombang.
- Bahwa Terdakwa sewaktu menikam saksi dilakukan dengan cara tangan kanan Terdakwa memegang sebuah pisau dapur sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang bahu saksi sebelah kanan selanjutnya pisau tersebut ditikamkan oleh Terdakwa ke dada saksi sebelah kiri sebanyak satu kali, dan selanjutnya Terdakwa kabur ke arah selatan menuju ke rumah Terdakwa.
- Bahwa Posisi saksi sewaktu Terdakwa menikam saksi dengan sebilah pisau adalah berhadap hadapan, saksi menghadap ke utara sedangkan Terdakwa menghadap ke selatan dan sama sama dalam posisi berdiri.
- Bahwa Setelah saksi lihat dengan teliti pisau yang diperlihatkan Penuntut Umum, saksi membenarkan sebilah pisau dapur runcing tajam satu sisi dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang 25 cm tersebut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tidak mau untuk menikam saksi sehubungan dengan kejadian tersebut.

- Bahwa Sewaktu Terdakwa melakukan penikaman dengan sebilah pisau tersebut, jarak antara saksi dengan Terdakwa sekitar \pm 50 cm.
- Bahwa Pada saat Terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi, saksi tidak melakukan perlawanan sama sekali hanya diam saja.
- Bahwa pada hari itu sebelum kejadian penganiayaan terhadap saksi, pada hari Rabu, 16 Nopember 2022 sekitar pukul 13.00 Wib ketika ada seorang anak di jalan depan warung Pak SAREH ada seorang anak kecil dan saksi melihat Terdakwa mengendarai satu unit sepeda angin dengan agak kencang dan saksi khawatir sepertinya Terdakwa akan menabrak anak kecil tersebut sehingga saksi langsung pergi dari tempat saksi berdiri langsung menuju ke depan anak kecil tersebut untuk menghadang laju sepeda angin yang dikendarai oleh Terdakwa dan ternyata benar, laju sepeda angin yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut menabrak kaki kanan saksi sebelah kiri tepat mengarah pada anak kecil tersebut. Selanjutnya saksi menegur Terdakwa agar kalau naik sepeda angin pelan pelan sambil saksi memukulkan tangan kanan saksi ke arah punggung Terdakwa dengan pelan, kemudian tersebut pergi pulang ke rumahnya. Namun ternyata pada hari Kamis sore harinya Terdakwa datang dan menikam saksi di depan warung kopi SAREH.
- Bahwa pada hari Kamis, 17 Nopember 2022 sekitar pukul 18.00 Wib, ketika saksi sedang berada di jalan depan warung kopi Pak SAREH tiba tiba didatangi oleh Terdakwa kemudian tangan kiri Terdakwa langsung memegang bahu saksi sebelah kanan dan tangan kanannya memegang sebilah pisau tersebut dan langsung ditikamkan ke arah saksi sebanyak satu kali tepat pada bagian dada saksi sebelah kiri. Selanjutnya ada beberapa orang warga sekitar di tempat tersebut melerai kami, dan selanjutnya Terdakwa kabur ke arah selatan.
- Bahwa Akibat dari perbuatan penikaman yang dilakukan oleh Terdakwa akukan kepada saksi tersebut, saksi harus menjalani perawatan di RSUD Jombang (rawat jalan) dan saksi tidak dapat melaksanakan aktifitas saksi bekerja mencari rongsokan sebagaimana biasanya. Dan dalam hal ini saksi libur mencari rongsokan sejak hari Jum'at 18 Nopember 2022 s/d hari ini Selasa, 22 Nopember 2022.
- Bahwa Saksi menderita luka berdarah di bagian dada sebelah kiri dan di bawa RS Islam Jombang dan kemudian di lakukan perawatan berupa jahitan Saksi tidak dapat berkerja selama 5 hari saat itu lalu dalam 3 bulan ini Saksi masih menjalani pengobatan secara rawat jalan di RSUD

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Jombang korban rasa sakit yang di derita oleh Saksi akibat penusukan oleh Terdakwa

- Bahwa benar Saksi menerangkan tidak terjadi perdamaian selama saksi diobati dan periksa ke dokter tidak ada biaya dari pihak Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut

3. **SAREH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke perisdangan sebagai saksi dalam kasus penikaman korban Samuji oleh terdakwa pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 18.00 Wib di depan Warung milik saksi di Dsn /Ds. Banjardowo, Kec. / Kab. Jombang.
- Bahwa Samuji adalah kakak ipar saksi dan saat itu saksi melihat terdakwa yang tangan kanannya memegang sebuah senjata tajam jenis pisau dapur menusukkan pisau tersbeut ke arah dada sebelah kiri kakak ipar saksi yang bernama SAMUJI, lahir di Jombang, 01 Juli 1977, alamat Dsn/Ds. Banjardowo Rt 003/004, Kec/Kab. Jombang.
- Bahwa Terdakwa dan saksi berhadap-hadapan dengan jarak sekitar \pm 50 (lima puluh) centimeter;
- Bahwa saksi melihat pada saat korban SAMUJI ditikam oleh Terdakwa, samuji tidak melakukan perlawanan sebab setelah Terdakwa menusuk dada sebelah kiri korban SAMUJI langsung terjatuh dan tergeletak di tanah.
- Bahwa senjata tajam jenis pisau dapur dengan gagang terbuat dari kayu yang ditunjukkan di sidang tersebut adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk menusuk korban SAMUJI.
- Bahwa Pokok permasalahanya adalah awalnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 pukul 13.00 Wib ada seorang anak kecil yang mau ditabrak oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda angin selanjutnya Korban samuji melindungi anak kecil tersebut dengan memegang bahu Terdakwa mempergunakan telapak tangannya sebelah kanan mengenai bahu sebelah kiri Terdakwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 Terdakwa datang menemui korban SAMUJI dan menusuknya dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dapur dengan gagang terbuat dari kayu.
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 pukul 13.00 Wib ada seorang anak kecil yang mau ditabrak oleh Terdakwa dengan menggunakan sepeda angin selanjutnya Sdr SAMUJI melindungi anak kecil tersebut kemudian SAMUJI memegang bahu Terdakwa dengan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 Terdakwa Mendatangi korban SAMUJI dan menemukannya dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dapur dengan gagang terbuat dari kayu. Mengetahui Terdakwa menemukannya dada sebelah kiri, korban SAMUJI langsung berteriak meminta tolong ke warga sekitar selanjutnya warga menolong SAMUJI dan meleraikan Terdakwa M kemudian saksi bersama warga yang lain membawa Sdr SAMUJI ke Rumah Sakit Islam Jombang selanjutnya saksi ke kantor Polsek Jombang untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa saksi yang membawa korban Samuji ke Rumah Sakit dan saat itu saksi melihat luka korban pada dada sebelah kiri berupa luka tusuk; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

4. **BAGUS SAPUTRA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sebagai saksi dalam kasus penikaman korban Samuji oleh terdakwa pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 18.00 Wib di depan Warung milik saksi di Dsn /Ds. Banjardowo, Kec. / Kab. Jombang.
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti dengan cara bagaimana sewaktu SAMUJI ditikam oleh Terdakwa, namun setahu dan seingat saksi pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 18.00 Wib di depan Warung milik saksi di Dsn/Ds. Banjardowo, Kec/Kab. Jombang ketika saksi berada di dalam rumah, saksi mendengar suara orang teriak teriak di luar rumah lalu saksi datang ke sumber suara tersebut dan ternyata tepat di depan warung Pak SAREH di Dsn. Banjardowo Rt 003/002, Ds. Banjardowo, Kec/Kab. Jombang ada kumpul beberapa orang dan langsung saksi datang. Dan mereka menerangkan bahwa SAMUJI telah ditikam oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau tepat mengenai dada sebelah kiri SAMUJI. Dan waktu itu saksi melihat dada sebelah kiri SAMUJI berdarah. Dan beberapa warga mengatakan kalau pisaunya sudah diamankan oleh istrinya SAREH. Selanjutnya saksi meminta SAREH untuk membawa korban Samuji ke Rumah Sakit Umum Kab. Jombang untuk menjalani pemeriksaan dan perawatan oleh petugas medis sehubungan dengan luka di dadanya tersebut, dan saksi menyusul AREH ke RSUD Jombang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memang, Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa berada didepan persidangan mengerti sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang menusuk orban samuji dengan pisau pada Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar pukul 18.00 WIB di tepi jalan Dusun Banjardowo Desa Banjardowo KECamatan Jombang Kabupaten Jombang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2022 sekira jam 13.00 WIB di tepi jalan depan warung Pak Sareh Dusun Banjardowo Desa Banjardowo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, saat terdakwa sedang menaiki sepeda ontelnya dari arah selatan ke utara, terdakwa menabrak bahu kanan korban samuji kemudian korban samuji memukul punggung terdakwa dengan mempergunakan tangan kanannya dan samuji memperingatkan terdakwa agar mengendarai sepeda dengan pelan-pelan karena terdakwa saat itu hampir menabrak anak kecil yang berada di belakang korban samuji;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar jam 17.30 WIB, terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda ontel, melihat korban samuji berada di tepi jalan depan warung Pak Sareh Dusun Banjardowo Desa Banjardowo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, dan melihat korban tersebut, terdakwa yang masih sakit hati karena dipukul sehari sebelumnya kemudian memacu sepeda terdakwa menuju ke rumah terdakwa dan mengambil 1 (satu) pisau di dapur rumah terdakwa dengan maksud terdakwa akan membalas sakit hati terdakwa atas perbuatan korban samuji sehari sebelumnya dan pisau tersebut terdakwa selipkan pada saku celana bagian belakang yang terdakwa pergunakan di sebelah kanan, dan terdakwa langsung menuju ke tempat Samuji berada dan setibanya di hadapan korban Samuji, terdakwa dengan memmpergunakan tangan kirinya langsung memegang bahu kanan korban samuji sedangkan tangan kanan terdakwa langsung mengambil pisau dari saku celana belakang terdakwa dan terdakwa menikamkan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada sebelah kiri korban Samuji, dan beberapa orang kemudian datang meleraai sehingga terdakwa melarikan diri;
- Bahwa pada saat terdakwa menusukkan pisaunya ke dada sebelah kiri korban samuji, korban saat itu tidak melawab karena langsung terjatuh;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui luka apa yang diderita oleh korban samuji setelah terdakwa menikamnya dengan sebilah pisau tersebut;
- Bahwa terdakwa mengenali 1 (satu) buah pisau dapur runcing tajam pada satu sisi dengan gagang terbuat dari kayu dengan Panjang 25 cm yang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~pernyataan dipergunakan~~ adalah alat yang terdakwa pergunakan untuk menikam korban Samuji;

- Bahwa terdakwa belum pernah meminta maaf dan memberikan biaya pengobatan kepada korban Samuji;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah pula mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Visum Luar No. 003/Visum/IRM/VII/2022 bertanggal 17 November 2022, diterbitkan oleh Rumah Sakit Islam Jombang, dan ditandatangani oleh dr.Allyssa Rahmaditta, selaku dokter pemeriksa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pisau dapur yang terbuat dari logam besi tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, 16 Nopember 2022 sekitar pukul 13.00 WiB ketika ada seorang anak di jalan depan warung milik saksi Sareh, ada seorang anak kecil di depan warung tersebut, dan saksi Samuji melihat Terdakwa mengendarai satu unit sepeda angin dengan agak kencang dan saksi Samuji khawatir sepertinya Terdakwa akan menabrak anak kecil tersebut sehingga saksi Samuji langsung pergi dari tempat saksi berdiri menuju ke depan anak kecil tersebut untuk menghadang laju sepeda angin yang dikendarai oleh Terdakwa dan laju sepeda angin yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut berhenti dengan menabrak kaki kanan saksi sebelah kiri tepat mengarah pada anak kecil yang berusaha diselamatkan oleh saksi Samuji tersebut. Selanjutnya saksi Samuji menegur Terdakwa agar mengendarai sepeda angin dengan pelan-pelan sambil saksi Samuji memukulkan tangan kanannya ke arah punggung Terdakwa dengan pelan;
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar jam 17.30 WIB, terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda ontel, melihat Saksi samuji berada di tepi jalan depan warung milik saksi Sareh di Dusun Banjardowo Desa Banjardowo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, dan melihat saksi Samuji tersebut, terdakwa yang masih sakit hati karena dipukul sehari sebelumnya kemudian memacu sepeda terdakwa menuju ke rumah terdakwa dan mengambil 1 (satu) pisau di dapur rumah terdakwa dengan maksud terdakwa akan membalas sakit hati terdakwa atas perbuatan korban samuji sehari sebelumnya dan pisau tersebut terdakwa selipkan pada saku celana bagian belakang yang terdakwa pergunakan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa langsung menuju ke tempat Samuji berada dan setibanya di hadapan korban Samuji, terdakwa saling berhadapan dengan saksi Samuji dengan jarak ± 50 cm (lima puluh centimeter) dan terdakwa dengan memmpergunakan tangan kirinya langsung memegang bahu kanan saksi samuji sedangkan tangan kanan terdakwa langsung mengambil pisau dari saku celana belakang terdakwa dan terdakwa menikamkan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada sebelah kiri korban Samuji, kemudian saksi Samuji berteriak minta tolong sehingga saksi Sareh dan saksi Bagus Saputra datang meleraai serta istri saksi Sareh langsung mengamankan sebilah pisau dapur runcing tajam satu sisi dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang ± 25 cm (dua puluh lima centimeter) dari Terdakwa, dan saksi Sareh selanjutnya membawa saksi Samuji ke Rumah Sakit Islam Jombang, sedangkan Terdakw melarikan diri;

3. Bahwa berdasarkan Surat Visum Luar No. 003/Visum/IRM/VII/2022 bertanggal 17 November 2022, diterbitkan oleh Rumah Sakit Islam Jombang, dan ditandatangani oleh dr.Allyssa Rahmaditta, selaku dokter pemeriksa, hasil pemeriksaan pada bagian dada ditemukan luka terbuka di dada sebelah kiri 5 cm di bawah tulang selangka berjumlah 1 (satu) buah denngan tepi tajam dan rata sepanjang 5 cm (lima centimeter) dengan arah horizontal kedalaman 1,5 – 2 cm, dasar luka tampak jaringan ikat lemak, luka disertai pendarahan aktif yang tidak menyemprot, dan berdasarkan hasil pembacaan rontgen oleh dr.Lilik Maftuhatul Jannah, Sp.Rad ditemukan "*scoliosis thoracalis*", dengan kesimpulan korban berjenis kelamin laki-laki berusia sekitar 50 (lima puluh) tahun datang dalam kondisi sadar, pada dada kiri terdapat luka terbuka pendarahan aktif diperkirakan akibat trauma benda tajam, kemudian dilakukan penutupan luka dengan metode jahitan terputus-putus / satu-satu sebanyak 7 (tujuh) jahitan menggunakan bius local, dan pada bacaan rontgen dada didapatkan hasil bacaan "*scoliosis thoracalis*";
4. Bahwa saksi Samuji dirawat inap di RS Islam Jombang selama 5 (lima) hari dan tidak dapat bekerja namun untuk proses pemulihan 3 (tiga) bulan dengan obat jalan dan saksi Samuji belum bisa beraktifitas atau berkerja secara normal karena luka jahitan di dada masih sering terasa sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Unsur Barang Siapa:*

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barangsiapa" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa orang yang didakwa dalam perkara ini adalah terdakwa M. HENDRIK EFENDI BIN SUTRISNO, dan terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan dan dalam pemeriksaan di persidangan, serta terdakwa adalah manusia dewasa, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidana yang didakwakan, sehingga perbuatan terdakwa dianggap dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. *Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat,*

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Penganiayaan" tidaklah terdefiniskan secara jelas oleh KUHP akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 oleh R.Soesilo bahwa berdasarkan jurisprudensi, Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka, yang mana dalam alinea ke-4 dari Pasal 351 KUHP, masuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlaianan pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa adanya perubahan dalam bentuk badan. (Brig. Jen Drs.H.A.K.Moch Anwar,SH. 1980. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Penerbit Alumni, Bandung, hal.103);;

Menimbang, bahwa Penganiayaan berat sebagaimana dirumuskan dalam unsur pasal ini, berkorelasi dengan pengertian Luka Berat yang didefinisikan oleh ketentuan Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu penyakit atau Luka yang tak boleh akan diharapkan sembuh lagi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa atau dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan, tidak lagi memakai salah satu panca indera, kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya, menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi diperkuat keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum yaitu pada hari Rabu, 16 Nopember 2022 sekitar pukul 13.00 WIB ketika ada seorang anak di jalan depan warung milik saksi Sareh, ada seorang anak kecil di depan warung tersebut, dan saksi Samuji melihat Terdakwa mengendarai satu unit sepeda angin dengan agak kencang dan saksi Samuji khawatir sepertinya Terdakwa akan menabrak anak kecil tersebut sehingga saksi Samuji langsung pergi dari tempat saksi berdiri menuju ke depan anak kecil tersebut untuk menghadang laju sepeda angin yang dikendarai oleh Terdakwa dan laju sepeda angin yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut berhenti dengan menabrak kaki kanan saksi sebelah kiri tepat mengarah pada anak kecil yang berusaha diselamatkan oleh saksi Samuji tersebut. Selanjutnya saksi Samuji menegur Terdakwa agar mengendarai sepeda angin dengan pelan-pelan sambil saksi Samuji memukulkan tangan kanannya ke arah punggung Terdakwa dengan pelan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 sekitar jam 17.30 WIB, terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda ontel, melihat Saksi samuji berada di tepi jalan depan warung milik saksi Sareh di Dusun Banjardowo Desa Banjardowo Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, dan melihat saksi Samuji tersebut, terdakwa yang masih sakit hati karena dipukul sehari sebelumnya kemudian memacu sepeda terdakwa menuju ke rumah terdakwa dan mengambil 1 (satu) pisau di dapur rumah terdakwa dengan maksud terdakwa akan membalas sakit hati terdakwa atas perbuatan korban samuji sehari sebelumnya dan pisau tersebut terdakwa selipkan pada saku celana bagian belakang yang terdakwa pergunakan di sebelah kanan, dan terdakwa langsung menuju ke tempat Samuji berada dan setibanya di hadapan korban Samuji, terdakwa saling berhadap-hadapan dengan saksi Samuji dengan jarak \pm 50 cm (lima puluh centimeter) dan terdakwa dengan memmpergunakan tangan kirinya langsung memegang bahu kanan saksi samuji sedangkan tangan kanan terdakwa langsung mengambil pisau dari saku celana belakang terdakwa dan terdakwa menikamkan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali ke arah dada sebelah kiri korban Samuji, kemudian saksi Samuji berteriak minta tolong sehingga saksi Sareh dan saksi Bagus Saputra datang meleraikan serta istri saksi Sareh langsung mengamankan sebilah pisau dapur runcing tajam satu sisi dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (dua puluh lima centimeter) dari Terdakwa, dan saksi Sareh selanjutnya membawa saksi Samuji ke Rumah Sakit Islam Jombang, sedangkan Terdakw melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Luar No. 003/Visum/IRM/VII/2022 bertanggal 17 November 2022, diterbitkan oleh Rumah Sakit Islam Jombang, dan ditandatangani oleh dr.Allyssa Rahmaditta, selaku dokter pemeriksa, hasil pemeriksaan pada bagian dada ditemukan luka terbuka di dada sebelah kiri 5 cm di bawah tulang selangka berjumlah 1 (satu) buah denngan tepi tajam dan rata sepanjang 5 cm (lima centimeter) dengan arah horizontal kedalam 1,5 – 2 cm, dasar luka tampak jaringan ikat lemak, luka disertai pendarahan aktif yang tidak menyembrot, dan berdasarkan hasil pembacaan rontgen oleh dr.Lilik Maftuhatul Jannah, Sp.Rad ditemukan “*scoliosis thoracalis*”, dengan kesimpulan korban berjenis kelamin laki-laki berusia sekitar 50 (lima puluh) tahun datang dalam kondisi sadar, pada dada kiri terdapat luka terbuka pendarahan aktif diperkirakan akibat trauma benda tajam, kemudian dilakukan penutupan luka dengan metode jahitan terputus-putus / satu-satu sebanyak 7 (tujuh) jahitan menggunakan bius lokal, dan pada bacaan rontgen dada didapatkan hasil bacaan “*scoliosis thoracalis*”;

Menimbang, bahwa saksi Samuji dirawat inap di RS Islam Jombang selama 5 (lima) hari dan tidak dapat bekerja namun untuk proses pemulihan 3 (tiga) bulan dengan obat jalan dan saksi Samuji belum bisa beraktifitas atau berkerja secara normal karena luka jahitan di dada masih sering terasa sakit;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersbeut, Majelis Hakim mengkonstatir lagi fakta bahwa perbuatan Terdakwa yang menusukkan sebilah pisau dapur runcing tajam satu sisi dengan gagang terbuat dari kayu dengan panjang \pm 25 cm (dua puluh lima centimeter) ke dada sebelah kiri saksi Jamuji yang menyebabkan luka sebagaimana diterangkan dalam Surat Visum Luar No. 003/Visum/IRM/VII/2022 bertanggal 17 November 2022, diterbitkan oleh Rumah Sakit Islam Jombang, dan ditandatangani oleh dr.Allyssa Rahmaditta, selaku dokter pemeriksa, hasil pemeriksaan pada bagian dada ditemukan luka terbuka di dada sebelah kiri 5 cm di bawah tulang selangka berjumlah 1 (satu) buah denngan tepi tajam dan rata sepanjang 5 cm (lima centimeter) dengan arah horizontal kedalam 1,5 – 2 cm, dasar luka tampak jaringan ikat lemak, luka disertai pendarahan aktif yang tidak menyembrot, dan berdasarkan hasil pembacaan rontgen oleh dr.Lilik Maftuhatul Jannah, Sp.Rad ditemukan “*scoliosis thoracalis*”, dengan kesimpulan korban berjenis kelamin laki-laki berusia sekitar 50 (lima puluh) tahun datang dalam kondisi sadar, pada dada kiri terdapat luka terbuka pendarahan aktif diperkirakan akibat trauma benda tajam, kemudian dilakukan penutupan luka dengan metode jahitan terputus-putus /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung (putusan) jahitan menggunakan bus lokal, dan pada bacaan rontgen dada didapatkan hasil bacaan "*scoliosis thoracalis*", memberikan keyakinan pada Majelis Hakim pada perbuatan Terdakwa melekat perbuatan penganiayaan karena telah menyebabkan luka pada diri saksi Samuji yang mana perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi rasa sakit hati Terdakwa karena sehari sebelum kejadian tersebut, saksi Samuji memukul punggung Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan pada diri saksi Samuji tersesbut, saksi Samuji dirawat inap di RS Islam Jombang selama 5 (lima) hari dan tidak dapat bekerja namun untuk proses pemulihan 3 (tiga) bulan dengan obat jalan dan saksi Samuji belum bisa beraktifitas atau bekerja secara normal karena luka jahitan di dada masih sering terasa sakit, dan kondisi tersebut memberikan keyakinan pada Majelis Hakim bahwa luka yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa menganiaya saksi Samuji adalah Luka Berat karena perbuatan Terdakwa menyebabkan luka saksi Samuji tidak bisa diharapkan sembuh sempurna terlebih dihubungkan dengan usia saksi Samuji yang sudah mengunjak usia 50 (lima puluh) tahun sehingga tusukan yang diarahkan pada dada sebelah kiri saksi Samuji akan memperlambat proses penyembuhannya di usia tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat* telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat*" karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa masa pembedanya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah pisau dapur yang terbuat dari logam besi tajam, yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan norma dan etika yang ada di masyarakat ;
- perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga mempermudah proses pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHP);

Mengingat Pasal 351 ayat (2) KUHP jo. Pasal 197 jo. Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 183 jo Pasal 184 jo. Pasal 222 ayat (1) KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. HENDRIK EFENDI BIN SUTRISNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN MENGAKIBATKAN LUKA BERAT**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) TAHUN**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau dapur yang terbuat dari logam besi tajam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **KAMIS**, tanggal **2 FEBRUARI 2023**, oleh **FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H., LL.M.**, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jombang sebagai Hakim Ketua,, **DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.**, dan **MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **SELASA**, tanggal **14 FEBRUARI 2023**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **KARIMULYATIM, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **SUPRIYANTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang, serta diucapkan di hadapan terdakwa dalam persidangan secara elektronik.

Hakim Anggota I :

Hakim Ketua,

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

FAISAL A. TAQWA, S.H., LL.M

Hakim Anggota II :

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

KARIMULYATIM, S.H.